



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Imran Bin Idris, NIK 1201031404720002, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 14 April 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl. Kuta Bugeh No. 17, Desa Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh, sebagai **PEMOHON I**;

Yusnidar binti Zakaria, tempat dan tanggal lahir di Ulee Rubek Barat, 01 Juli 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Kuta Bugeh No. 17, Desa Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh, sebagai **PEMOHON II**;

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zakaria Muda, S.H., CPM, S.H.**, Advokad pada Kantor Hukum **Kantor Hukum "Jack Muda & Partners"**, yang beralamat di Jalan Tgk. Meurah Lorong Bak Hagu No. 12 Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/427/SK/12/2024, tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan. Nomor. 281/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 7 Hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Register Nomor 281/Pdt.P/2024/MS.Bna, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1440 H, bertempat di Gampong Blang Glumpang, Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara dengan seorang Perempuan yang bernama : YUSNIDAR BINTI ZAKARIA, Tempat Tanggal Lahir : Ulee Rubek Barat, 1 Januari 1987, NIK : 1108094107870208, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Status : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Kuta Bugeh No. 17, Desa : Peulanggahan, Kecamatan : Kuta Raja, Kota Banda Aceh, dengan Wali Nikahnya adalah adik kandung Saudari **YUSNIDAR BINTI ZAKARIA** yang bernama **MUHAMMAD KHAIDIR BIN ZAKARIA**, dengan Mahar/emas kawin dalam bentuk uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dibayar tunai, pernikahannya dilaksanakan oleh Ustad M. Thahir AR (mantan Pegawai Departemen Agama RI, NIP. 150 039 377), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan sudah menikah No. 38/NS/IV/2019 M, tanggal 8 April 2019;
2. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah diucapkan Ijab-Kabul secara seketika berurutan dengan tanpa jeda, yaitu ijab diucapkan Wali Nikah yaitu Muhammad Khaidir Bin Zakaria (Adik kandung mempelai Perempuan);
3. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut pemohon berstatus Duda dan Yusnidar Binti Zakaria berstatus janda karena meninggal suami;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Yusnidar Binti Zakaria tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta pernikahan dilangsungkan menurut Syariat Islam dan peraturan

Penetapan. Nomor. 281/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa pernikahan antara Imran Bin Idris selaku Pemohon dengan Yusnidar Binti Zakaria sampai dengan permohonan ini diajukan belum tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

6. Bahwa setelah pernikahan berlangsung antara Imran Bin Idris selaku pemohon dengan Yusnidar Binti Zakaria, telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan saat ini kedua pasangan ini sudah melahirkan seorang anak Laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Februari 2000 dan diberi nama **Ikhwan Mubin Bin Imran**;

7. Bahwa sejak pernikahan antara **Imran Bin Idris** dengan **Yusnidar Binti Zakaria** sampai dengan saat ini belum bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal pemohon dan Yusnidar Binti Zakaria, baik di Gampong Ulee Rubek Timu Kecamatan Seuneuddon Aceh Utara maupun di Jalan Kuta Bugeh No. 17, Desa Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;

8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus akta Nikah/Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah, Akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan surat-surat resmi lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini, sebagaimana yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara Itsbat nikah ini dengan memanggil Pemohon pada hari persidangan yang akan ditentukan, untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan. Nomor. 281/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Imran Bin Idris selaku Pemohon dengan **Yusnidar Binti Zakaria** yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1440 H, dengan Wali Nikahnya adalah **Muhammad khaidir Bin Zakaria** (Adik Kandung Yusnidar Binti Zakaria) dengan emas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp. 5000.000,- (Lima Juta Rupiah) dibayar tunai;

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Zakaria Muda, S.H., CPM, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**Jack Muda & Partners**", yang beralamat di Jalan Tgk. Meurah Lorong Bak Hagu No. 12 Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/427/SK/12/2024, tanggal 02 Desember 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa telah hadir sendiri ke persidangan, dan Pemohon/Kuasa menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Zakaria Muda, S.H., CPM, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**Jack Muda & Partners**", yang beralamat di Jalan Tgk. Meurah Lorong Bak Hagu No. 12 Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024 yang terdaftar dalam Register Surat

Penetapan. Nomor. 281/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/427/SK/12/2024, tanggal 02 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Pemohon sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Kuasa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon/Kuasa datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 271 dan 272 RV, dapat dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan mencabut perkara ini didepan persidangan tanggal 04 Desember 2024 oleh karena pencabutan permohonannya adalah merupakan hak Para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Penetapan. Nomor. 281/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 281/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 11 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H**, dan **Drs. M. Syukri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut *diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga* secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Juni Kurnia, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Zukri, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Said Safnizar, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syukri

Penetapan. Nomor. 281/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

ttd

Juni Kurnia, S.Ag

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan. Nomor. 281/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 7 Hal.